

## **Fenomena Perceraian Pada Keluarga Muslim di Kabupaten Cirebon**

**Didi Sukardi<sup>1</sup>, Mohamad Rana<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup>IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: didisukardimubarrak@gmail.com, mohamadrana85@syekhnurjati.ac.id

\*Korespondensi

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the factors that cause the high rate of divorce in Muslim families in Cirebon Regency. This is based on the data from the annual report issued by the Sumber Religious Court. In addition, this study seeks to find solutions to minimize divorce rates. In this study, the method used is descriptive analysis with a sociological approach to law. The data collection techniques in this study were conducted using interviews with parties who filed for divorce, interviews with judges of the Sumber Religious Court and BP4, and literature studies. The results showed that factors of disharmony, economic problems, factors of no responsibility, the presence of third persons, factors of immoral acts, and factors of domestic violence caused the high divorce rate in Cirebon Regency. Solutive efforts to minimize the divorce rate in Cirebon Regency are by reconstructing mediation rules, reviving the role of BP4, maximizing premarital guidance, and making family resilience program policies.

**Keywords:** divorce, causal factors, solutions.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan kepada data laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber. Disamping itu, penelitian ini berupaya untuk menemukan solusi guna meminimalisir angka perceraian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologi hukum. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang mengajukan perceraian, dan juga wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sumber dan BP4, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian di Kabupaten Cirebon disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan, permasalahan ekonomi, faktor tidak adanya tanggung jawab, kehadiran orang ketiga, faktor tindakan amoral, dan faktor kekerasan dalam rumah tangga. Upaya solutif untuk meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Cirebon adalah dengan merekonstruksi aturan mediasi, menghidupkan kembali peran BP4, memaksimalkan bimbingan pra nikah, dan membuat kebijakan program ketahanan keluarga.

**Kata Kunci:** perceraian, faktor penyebab, solusi

### **PENDAHULUAN**

Pensyari'atan perkawinan dalam Islam tidak hanya berorientasi kepada kehalalan melakukan hubungan biologis semata, akan tetapi terdapat tujuan yang lebih dalam dan sakral sebagaimana yang telah digariskan al-Qur'an, yakni tercapainya rasa ketenangan masing-masing pasangan

(*sakīnah*) untuk dapat memberdayakan potensi yang dianugerahkan Allah, Swt., dengan rasa cinta yang terdalam (*mawaddah*) dan juga rasa kasih dan sayang (*rahmah*).

Namun sayangnya dewasa ini terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan terkait fenomena perceraian yang terjadi dikalangan keluarga muslim di Indonesia. Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Bandung menunjukkan bahwa trend perceraian di Provinsi Jawa Barat senantiasa mengalami kenaikan sejak tahun 2019 sampai 2022<sup>1</sup>. Pada tahun 2019 kasus perceraian menyentuh angka 104.845 kasus perceraian. Namun pada tahun 2020 kasus perceraian mengalami penurunan dengan 102.164 kasus perceraian. Dan mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2021 dengan jumlah kasus sebanyak 105.544. Tidak terkecuali pada tahun 2022, jumlah perceraian semakin meningkat dengan jumlah 108.292 kasus.<sup>2</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa angka perceraian yang terjadi pada keluarga muslim senantiasa meningkat setiap tahunnya, tidak terkecuali di Kabupaten Cirebon, berdasarkan data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumber bahwa pada tahun 2018, jumlah kasus perceraian menyentuh angka 6.979 kasus<sup>3</sup>, dan kenaikan secara signifikan terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah 8.126 kasus<sup>4</sup>. Namun pada tahun 2020, angka perceraian mengalami penurunan sebanyak 798 kasus dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebanyak 7.328 kasus<sup>5</sup>. Pada tahun 2021, angka perceraian mengalami kenaikan sebanyak 405 kasus, dengan jumlah 7.733 kasus<sup>6</sup>. Dan tahun 2022, Perkara perceraian, baik berupa cerai gugat maupun cerai talak mengalami kenaikan sedikit, hanya 10 kasus, sehingga jumlah perkara perceraian pada tahun 2022 sebanyak 7.743<sup>7</sup>.

Dari data di atas menunjukkan bahwa tren perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun senantiasa meningkat, khususnya di Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Bahkan diprediksi akan senantiasa mengalami peningkatan. Hal ini tentunya menjadi sebuah keprihatinan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk meminimalisir angka perceraian yang ada. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada pokok permasalahan dengan pertanyaan apa yang menjadi faktor penyebab tingginya angka perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon dan bagaimana upaya solusi dalam rangka meminimalisir tingginya perceraian tersebut.

## LITERATUR REVIEW

Isnawati Rais (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah kasus perceraian dari tahun ke tahun, khususnya cerai gugat, baik di tingkat nasional maupun lokal di Jakarta Selatan, merupakan masalah yang cukup serius jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2018*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018). <https://www.bps.go.id/publication/2018/07/03/.../statistik-indonesia-2018.html>

<sup>2</sup> Data diolah dari Sikabayan PTA Bandung. PTA Bandung, "Si-Kabayan," diakses 26 Februari 2022, [http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan\\_sipp/](http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/). Diakses pada tanggal 25 Juli 2023 .

<sup>3</sup> Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2018" (Sumber, 2019).

<sup>4</sup> Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2019" (Sumber, 2020).

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, "Laporan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Tahunan 2020" (Sumber, 2020).

<sup>6</sup> Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, "Laporan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Tahun 2021" (Sumber, 2021).

<sup>7</sup> Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, "Laporan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Tahun 2022" (Sumber, 2023).

penyebab tingginya angka cerai gugat disebabkan banyak faktor, diantaranya karena pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai isteri, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang semakin mudah diakses, kemandirian ekonomi, dan kepedulian berbagai lembaga terhadap kaum perempuan. Faktor utama pemicunya adalah karena ketidakharmonisan, yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik/psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Selain itu ada beberapa faktor lain, namun tidak dominan. Solusi untuk mengatasinya adalah pembekalan generasi muda, terutama yang akan menikah, dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai-nilai agama yang cukup.<sup>8</sup>

Muhammad Saifullah (2015) dalam penelitiannya “Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah” menyatakan bahwa belum efektif karena belum sesuai dengan maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Belum efektifnya mediasi ini disebabkan karena pelaksana mediasi belum sepenuhnya (secara maksimal) melakukan mediasi dan masih terkesan hanya memenuhi formalitas, standar ukuran keberhasilan mediasi perkara perceraian yang sulit dicapai, dan budaya masyarakat dalam merespon upaya damai di pengadilan. Agar mediasi dapat efektif maka perbaikan dan perubahan yang meliputi pelaksana mediasi, aturannya dan budaya masyarakat harus dilakukan dan berjalan seiring dan saling mendukung.<sup>9</sup>

Abdul Jamil dan Fakhrudin (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa cerai-gugat di Indramayu, disimpulkan bahwa keberanian istri melakukan cerai-gugat adalah didasari oleh beberapa faktor yaitu, intensitas persoalan (beratnya permasalahan) yang dihadapi istri, adanya dukungan (pembelaan) dari orang tua, penderitaan psikologis setelah bercerai dirasa lebih ringan dibanding tetap dalam perkawinan, dan adanya pengalaman pihak keluarga dekat, sehingga pihak istri dapat memahami tahapan dalam melakukan cerai-gugat. Dampak terberat dari cerai-gugat adalah penderitaan psikologis yang dialami istri yaitu perasaan kecewa terhadap pernikahan. Penelitian juga menyimpulkan, bahwa saat ini lembaga yang berperan dalam memediasi perceraian di Indramayu adalah hanya lebe, sementara KUA, BP4 dan PA tidak efektif berperan.<sup>10</sup>

Sukamto (2017) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Usia Dini Dan Perceraian di Jawa Timur” menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor yang cukup signifikan terhadap timbulnya gejala pernikahan usia dini serta meningkatnya angka perceraian, yakni pengaruh tradisi sosial budaya masyarakat. Gejala tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Tradisi budaya lokal yang hanya berlangsung di daerah tertentu sering dijadikan sebagai pijakan dalam pernikahan usia dini, begitu juga dengan sistem sosial yang berlaku di wilayah tersebut memberikan pengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian. Meskipun tradisi budaya lokal dan sistem sosial mempunyai peran dalam mempengaruhi peristiwa tersebut, tetapi dari segi sifatnya, pernikahan dan perceraian lebih individual dan persoalan kasusistik, maka ditemukan bahwa selain kedua faktor tersebut, faktor ekonomi menjadi variabel utama dalam menggerakkan seseorang melakukan pernikahan usia dini dan perceraian.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya,” *Al-’Adalah* 12, no. Cerai Gugat (2014): 191–204.

<sup>9</sup> Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah,” *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181–204,

<sup>10</sup> Abdul Jamil, dan Fakhrudin, “Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu”, *Harmoni* 14.2 (2015): 138-159

<sup>11</sup> Sukamto, “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Usia Dini Dan Perceraian di Jawa Timur”, *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7.2 (2017): 393-418.

Tito Raharjo dan Yoyo Hambali (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai-Gugat di Pengadilan Agama Bekasi" menyatakan bahwa faktor penyebab cerai gugat di pengadilan agama Bekasi dalam kurun waktu dua tahun yakni 2013 dan 2014 adalah poligami tidak sehat pada tahun 2013 berjumlah 30 kasus (0,86%) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 111 kasus (3%), krisis ahlak pada tahun 2013 berjumlah 37 kasus (1,06%) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 63 kasus (1,70%), cemburu tahun 2013 berjumlah 29 kasus (0,83%) dan tahun 2014 berjumlah 10 kasus (0,27%), kawin paksa pada tahun 2013 berjumlah 4 kasus (0,12%) dan pada tahun 2014 berjumlah 4 kasus (0,11%), ekonomi pada tahun 2013 berjumlah 1.314 kasus (37,63%) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.589 kasus (42,85%), tidak ada tanggung jawab tahun 2013 425 kasus (12,17%) dan pada tahun 2014 berjumlah 349 kasus (9,41%), kekejaman jasmani pada tahun 2013 berjumlah 64 kasus (1,83%) dan pada tahun 2014 berjumlah 108 kasus (2,90%), kekejaman mental pada tahun 2013 berjumlah 6 kasus (0,17%) dan pada tahun 2014 berjumlah 1 kasus (0,03%), cacat biologis pada tahun 2013 berjumlah 1 kasus (0,03%) dan pada tahun 2014 berjumlah 0 kasus (0%), gangguan pihak ketiga pada tahun 2013 berjumlah 338 kasus (9,68%) dan pada tahun 2014 berjumlah 317 kasus (8,50%), tidak ada keharmonisan pada tahun 2013 berjumlah 612 kasus (17,53%) dan pada tahun 2014 berjumlah 1.064 kasus (28,70%). Dan faktor yang paling dominan penyebab terjadinya cerai gugat di pengadilan agama Bekasi adalah faktor ekonomi yang menempati angka tertinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya.<sup>12</sup>

Masnun Tahir (2018) dalam penelitiannya Tahir, Masnun. "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang" mengungkapkan bahwa KUA Kecamatan Batukliang dilakukan dengan dua metode, yaitu kursus calon pengantin yang bersifat umum (normal) dan kursus calon pengantin (suscatin) kilat. Suscatin yang bersifat normal/ umum dilakukan sehari penuh, 24 jam dan menyasar siswa-siswi SMA kelas III di sekitar wilayah Kecamatan Batukliang. Sedangkan, suscatin kilat dilakukan beberapa waktu pada beberapa pasangan yang akan melangsungkan akad nikah di aula KUA Kecamatan Batukliang. Tingkat efektivitas kebijakan kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA kecamatan Batukliang sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah total pernikahan dan pengaduan kehendak bercerai yang tercatat di KUA Kecamatan Batukliang dari tahun 2014, 2015 sampai bulan Agustus 2016 serta jumlah total perkara perceraian yang sudah diputus di PA Praya untuk tiga tahun yang sama dapat dikatakan bahwa angka perceraian di wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang cukup rendah dari perhitungan persentasenya. <sup>13</sup>

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Berdasarkan ide dasar yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena hukum yang tidak hanya dilihat dari sisi peraturan-peraturan yang ada tetapi dilihat juga hukum pada sisi norma penegak hukum, efek sosial dan aspek-aspek sosial yang melatar belakangnya, maka penelitian ini cenderung merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum non-doktrinal<sup>14</sup> dan dengan pendekatan sosiolegal (*social-legal approach*).

---

<sup>12</sup> Tito Raharjo, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai-Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi," *Maslahah* 8, no. 2 (2017): 13–36.

<sup>13</sup> Masnun Tahir, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 17, no. 1 (1384): 1–18.

<sup>14</sup> Soetandyo Wignyosoebroto membagi tipologi penelitian hukum menjadi dua yaitu penelitian hukum doctrinal dan penelitian hukum non-doktrinal. Baca Soetandyo Wignyosoebroto. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. 2002. 148

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Alasan-alasan terjadinya Perceraian

Tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia, kekal, dan sejahtera. Upaya pencapaian tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut adalah dengan menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada angka 4 (empat) huruf (e):

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan”<sup>15</sup>

Penggunaan istilah “mempersulit” oleh Undang-Undang Perkawinan didalam rangkaian kata “prinsip mempersulit perceraian” hal ini dimaksudkan guna terwujudnya perkawinan. Adapun pengimplementasian prinsip mempersulit perceraian diuraikan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan”

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat dijabarkan bahwa bentuk pengimplementasian prinsip mempersulit perceraian adalah: *pertama*, perceraian harus dilakukan melalui jalan persidangan di Pengadilan. *Kedua*, adanya usaha mendamaikan yang dilakukan pihak Pengadilan terhadap suami-istri tersebut, namun gagal. *Ketiga*, perceraian yang diajukan kepada pengadilan, memiliki alasan yang jelas. *Keempat*, adanya ketidakrukunan dalam kehidupan suami-istri. *Kelima*, prosesi perceraian di depan pengadilan dengan merujuk kepada Undang-Undang yang berlaku.

Terkait alasan perceraian, Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian. Ketentuan alasan-alasan perceraian dijelaskan secara terpisah didalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

---

<sup>15</sup> Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2015) , 44.

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Senada dengan alasan perceraian di atas, terdapat penambahan alasan perceraian yang ditetapkan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

## **2.Perceraian dalam Keluarga Muslim di Kabupaten Cirebon**

### **a. Profil Perceraian di Keluarga Muslim Kabupaten Cirebon**

Kabupaten Cirebon secara administrasi merupakan salah satu bagian dari wilayah-wilayah yang berada di pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dimana secara definitif Kabupaten Cirebon menjadi Daerah Tingkat II (dua). Kabupaten Cirebon memiliki luas 990,36 km<sup>2</sup> atau 28,11 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat dan terdiri dari 40 kecamatan dan 412 desa dan 12 kelurahan.

Selama rentang waktu 2019 – 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebanyak 2.189.785 jiwa. Dan pada tahun 2020 bertambah 80.836 jiwa, sehingga total jumlah penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 sebanyak 2.270.621 jiwa.<sup>16</sup> Dari jumlah penduduk tersebut, mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam dengan jumlah pemeluk 2.024.167 jiwa atau setara dengan 89% dari total jumlah penduduk.

Berkaitan dengan profil perceraian yang terjadi pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon adalah dengan melihat kasus perceraian sepanjang 4 tahun terakhir (2015-2019). Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sepanjang tahun 2015-2019 tren perceraian senantiasa meningkat pada setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari laporan tahunan Pengadilan Agama Sumber selama rentang waktu 2018-2022 menunjukkan bahwa angka perceraian dikalangan keluarga muslim Kabupaten Cirebon selama 4 (empat) tahun ke belakang senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah kasus perceraian berjumlah 6.812,

---

<sup>16</sup> Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Cirebon, 2019 (Jiwa),” BPS Kabupaten Cirebon, 2020.

mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan jumlah kasus 6.848, artinya antara tahun 2016 dan 2017 memiliki selisih 36 kasus atau dapat dikatakan angka perceraian naik sebesar 0,5%. Dan tahun 2018 angka perceraian menyentuh angka 6.979 kasus, selisih 131 kasus atau sebesar 1,8%. Tahun 2019 angka peristiwa perceraian meningkat tajam dengan jumlah 8.126 kasus, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018), maka selisih jumlah perkara mencapai 1.147 kasus atau 14%. Dan satu hal yang pasti, bahwa peristiwa perceraian dari tahun 2016-2019 di Kabupaten Cirebon lebih banyak diajukan oleh pihak istri melalui gugat cerai, tentunya fenomena tersebut memunculkan pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi?, dan faktor apa yang menyebabkan angka perceraian di Kabupaten Cirebon begitu tinggi?.

Profil terjadinya perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon bisa kita lihat dari segi pendidikan, usia pasangan, dan juga faktor penyebab terjadinya perceraian. Berdasarkan dari segi umur, profil perceraian di Kabupaten Cirebon sebagaimana data yang diperoleh dari situs “Si-Kabayan PTA Bandung”, menunjukkan bahwa selama rentang tahun 2018-2019 didominasi pasangan suami dan istri yang hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar.<sup>17</sup>

Pada tahun 2018 dan 2019, pasangan yang memiliki tingkat pendidikan dasar memiliki angka perceraian lebih tinggi dengan jumlah 7.496 atau sekitar 44%. Sedangkan pada tingkat pendidikan SLTP berjumlah 4.314 atau 26%. Pada tingkat pendidikan SLTA berjumlah 4.268 atau 25%. Dan sisanya pada tingkat pendidikan D3-S2 berjumlah 859 atau 5%. Pada tingkatan pendidikan dasar sampai SLTA, perceraian yang terjadi pada suami istri, nampak lebih mudah rentan terjadi apabila dibandingkan dengan dengan pasangan suami istri yang mengenyam pendidikan lebih tinggi. Realitas ini memunculkan asumsi bahwa adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap intensitas perceraian di Kabupaten Cirebon terbukti benar. Karena sebagaimana data di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan pasangan suami-istri, semakin menurun angka perceraian yang terjadi.

Asumsi ini didasari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rokhmadi dengan judul “Pengaruh Jenis Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015”, dari hasil penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pasangan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat angka perceraian, pasangan yang memiliki tingkat pendidikan dasar dan menengah cenderung lebih mudah untuk mengambil keputusan cerai dibandingkan dengan pasangan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pasangan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung mampu untuk mengendalikan diri.<sup>18</sup>

Sedangkan untuk profil peristiwa perceraian dilihat dari segi umur berdasarkan penelusuran penulis dari website “Si Kabayan PTA Bandung” menunjukkan bahwa peristiwa perceraian di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018-2019 didominasi oleh usia 31-40 tahun.

Pada pasangan usia di bawah umur 20 tahun cenderung paling sedikit terjadinya kasus perceraian, dimana pada tahun 2018 dengan jumlah 19 perkara dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan 75 kasus, selisih 56 dengan tahun sebelumnya. Sedangkan umur 21-30 pada tahun 2018 berada pada posisi ketiga dengan jumlah 1973 kasus. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan angka perceraian dengan 2480 kasus dan menempati posisi kedua, selisih 509 kasus dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pasangan suami istri yang

---

<sup>17</sup> PTA Bandung, “Statistik Perkara Pengadilan Agama se-Jawa Barats,” Si Kabayan, 2022, [http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan\\_sipp/proses\\_stat](http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat).

<sup>18</sup> Rokhmadi, “Pengaruh Jenis Pekerjaan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015,” *Jurnal At-Taqaddum* 10, no. 2 (2018): 109–42.

berumur 31-40 tahun yang mengalami peristiwa perceraian, merupakan umur yang paling mendominasi baik pada tahun 2018 maupun tahun 2019. Bahkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah kasus perceraian dengan 3501 kasus, dimana pada tahun sebelumnya (2018) hanya berjumlah 3262 kasus, selisih 239 kasus. Usia pasangan 41-50 pada tahun 2018 menjadi pasangan paling banyak kedua yang mengalami peristiwa perceraian, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kasus perceraian dengan jumlah 1994 kasus dan menempati posisi ketiga. Pasangan suami istri yang mengalami peristiwa perceraian pada umur 51-60 berjumlah 618 kasus dan menempati posisi keempat pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan 611 kasus. Dan pasangan suami istri yang berumur 60 tahun keatas yang mengalami peristiwa perceraian pada tahun 2018 berjumlah 236 kasus dan menempati posisi kelima, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah 248, selisih 12 kasus.<sup>19</sup>

**b. Faktor Tingginya Kasus Perceraian di Kabupaten Cirebon**

Tingginya kasus perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon dilandasi karena kurang maksimalnya pengimplementasian hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami-istri. Oleh karena itu, hendaknya pengetahuan dan pemaknaan terhadap agama pasangan suami-istri perlu dibangun dan dipersiapkan sedini mungkin, seperti sikap kedewasaan yang ditunjukkan dengan kematangan usia, dan terpenuhinya nafkah lahir dan bathin sebagai faktor pendorong terwujudnya keluarga yang bahagia, berlandaskan *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Berdasarkan data yang penulis olah dari laporan tahunan Pengadilan Agama Sumber, bahwa terjadinya faktor-faktor perceraian di Kabupaten Cirebon lebih banyak didominasi oleh faktor ekonomi dengan jumlah 14.836 kasus atau 53% dari jumlah secara keseluruhan faktor-faktor perceraian. Sedangkan faktor terbesar kedua dari perceraian di Kabupaten Cirebon adalah faktor karena tidak adanya tanggung jawab dengan angka 7.139 kasus atau 25%. Sedangkan faktor ketiga yang mendominasi terjadinya perceraian adalah faktor karena tidak adanya keharmonisan dengan jumlah 5.843 kasus atau 20%. Kemudian faktor terjadinya poligami dengan jumlah 67 kasus atau 0,2%. Dan faktor-faktor lainnya dengan 49 kasus atau 0,17%.<sup>20</sup>

Untuk menguatkan data di atas, berikut ini data-data yang penulis himpun dari 40 informan yang mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama Sumber, dibawah ini:

Tabel 5  
Faktor-faktor Penyebab Pengajuan Perceraian

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jawaban		
		Iya	Kadang-Kadang	Tidak
1	Pasangan melakukan poligami	5	-	35
2	Pasangan melakukan perselingkuhan	2	-	38
3	Pasangan suka berjudi	8	4	28
4	Pasangan suka mabuk-mabukan	9	4	27
5	Permasalahan ekonomi	39	-	1
6	Tidak adanya tanggung jawab dari pasangan	34	1	5
7	Kawin paksa karena dijodohkan	-	-	40

<sup>19</sup> Bandung, “Statistik Perkara Pengadilan Agama se-Jawa Barats.”

<sup>20</sup> PA Sumber, “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2016-2020.”

8	Pasangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	10	5	25
9	Pasangan dihukum pidana	2	-	38
10	Pasangan memiliki cacat biologis	-	-	40
11	Perselisihan secara terus menerus (tidak harmonis)	40	-	-

*Sumber:*

*Diolah dari Hasil Wawancara dengan Pihak yang Mengajukan Perceraian*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tataran empiris faktor penyebab yang paling dominan terjadinya perceraian di Kabupaten Cirebon adalah karena faktor ekonomi, hal ini terlihat dari 39 orang informan atau 97,5% memilih faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya keretakan rumah tangga yang berakhir perceraian. Sedangkan faktor tidak adanya tanggung jawab dari pasangan menempati posisi kedua sebagai penyebab terjadinya perceraian sebagaimana jawaban 34 informan atau 85%. Sedangkan faktor dominan yang ketiga penyebab terjadinya perceraian adalah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara suami-istri, dimana 30 informan atau sekitar 75% memilih faktor ini. Faktor penyebab perceraian selanjutnya adalah terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan 10 informan atau 25%. Dan 6 informan memilih faktor poligami sebagai penyebab terjadinya perceraian atau sekitar 15%. Dan terakhir adalah faktor tindakan amoral seperti suka berjudi, mabuk-mabukan, dan dihukum pidana sebagai penyebab terjadinya perceraian, dimana masing-masing dipilih oleh 2 informan atau 5%.

### **3. Analisis Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian**

#### **a. Faktor Ketidakharmonisan**

Terjadinya kesalahpahaman dan perselisihan suami istri merupakan hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Akan tetapi, kondisi ini bisa menjadi masalah ketika terjadi secara berlarut-larut tanpa adanya sikap saling mengalah baik oleh suami maupun istri untuk dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan arti dari kata harmonis secara bahasa bermakna serasi, selaras. Sedangkan yang menjadi titik berat keharmonisan adalah suatu keadaan yang selaras atau serasi. Keharmonisan memiliki tujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian. Dalam kehidupan rumah tangga kedua hal tersebut harus dijaga guna mencapai keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dipicu karena ketidakmampuan pasangan suami istri dalam menyeimbangkan dan menyelaraskan hubungannya. Menurut DeVito dalam bukunya equity theory (teori keseimbangan), menjelaskan bahwa pada suatu hubungan, hal yang paling dibutuhkan guna mempertahankannya adalah keseimbangan. Bukan hanya pada sisi ekonomi semata, namun juga berwujud dengan berupa perhatian, sikap berkorban, dan kejelasan tugas masing-masing pasangan. Apabila keseimbangan ini tidak mampu diwujudkan, maka akan mengancam keutuhan dari suatu hubungan.<sup>22</sup>

Berdasarkan penelitian terhadap 40 informan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sumber, semuanya menjadikan faktor ini sebagai alasan mengajukan

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 512

<sup>22</sup> DeVito, *Teori Keseimbangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 224.

perceraian. Ketidak harmonisan hubungan suami-istri terjadi karena komunikasi antara ke tidak keduanya tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan konflik atau perselisihan diantara keduanya, bahkan cenderung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang disampaikan dengan oleh 5 informan atau 12,5 % dari seluruh 40 informan.

Munculnya ketidakharmisan hubungan suami-istri senantiasa diawali dengan konflik berupa perselisihan. Finchman memberikan definisi konflik dala perkawinan sebagai suatu kondisi suami-istri dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan dan terlihat dari perilaku keduanya yang cenderung tidak harmonis pada saat konflik terjadi.<sup>23</sup>

Dengan redaksi yang berbeda, Sadarjoen mendefinisikan konflik perkawinan sebagai konflik yang terjadi dengan melibatkan suami-istri dan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap relasi keduanya dalam kehidupan rumah tangga. Munculnya konflik perkawinan merupakan akibat perbedaan persepsi dan harapan-harapan, serta ditunjang dengan perbedaan latar belakang, kebutuhan-kebutuhan, serta nilai yang keduanya anut sebelum perkawinan.<sup>24</sup>

Mayoritas informan menjelaskan bahwa perselisihan yang terjadi berawal dari persoalan-persoalan yang sepele. Persoalan sepele yang harusnya bias diselesaikan, namun menjadi berlarut-larut karena keegoisan pasangan yang tidak mau mengalah. Sehingga memicu timbulnya persoalan-persoalan lain. Setiap persoalan yang muncul, informan lebih banyak mengalah terhadap pasangannya. Akan tetapi, sikap mengalah tersebut tidak direspon secara bijak dan dewasa oleh pasangannya, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan secara terus menerus dan menyebabkan ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Pentingnya komunikasi antara suami dan istri terkait apapun dan sikap mendengarkan serta menerima pendapat dari pasangannya merupakan faktor utama dalam meminimalisir konflik. Dari data informan menunjukkan bahwa terjadinya ketidakharmisan yang diawali dengan konflik suami-istri, hal ini menunjukkan karena sebab kurangnya komunikasi atau miskomunikasi diantara keduanya. Komunikasi yang baik dengan pasangan diawali dengan sikap keterbukaan antar pasangan. Dengan sikap ini menjadikan suami-istri peka terhadap segala bentuk kritik, keputusan, dan kekecewaan terhadap tidak tercapainya harapan.

Firtzpatrick menguraikan empat cara dalam menyelesaikan konflik dalam perkawinan, yakni dengan cara menghindari konflik, sikap mengalah, dengan berdiskusi, dan kompetensi. Pertama, sikap mengalah. Sikap ini dilakukan oleh salah satu pasangan sebagai upaya untuk mengakhiri konflik yang terjadi walaupun tanpa menyelesaikan masalah yang menjadi objek konflik. Kedua, dengan berdiskusi. Upaya diskusi ini dilakukan dengan cara berbicara secara empat mata yang bertujuan mencari solusi alternatif yang dapat menengahi aspirasi kedua belah pihak. Ketiga, kompetensi. Cara ini dini dilakukan dengan upaya pencarian kesalahan yang dilakukan pasangan terhadap pasangannya, sehingga memaksa pasangannya untuk mengakui kesalahannya dan mengalah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> S. R. H. Frank D, Fincham, & Beach, "Conflict in marriage: Implications for working with couples," in *Annual Review of Psychology* (Florida: Florida State University, 1999), 47–77.

<sup>24</sup> S.S. Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Actual Dan Alternative Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 25.

<sup>25</sup> Nurbaity Bustamam Nadia, Nur Janah, "Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun," *Suloh* 2, no. 2 (2017): 22–31.

Namun dalam realitanya tidak semua pasangan suami istri mampu untuk mengatasi konflik yang terjadi diantara mereka, sehingga konflik tersebut menjadi berkepanjangan dan berlarut-larut sehingga memunculkan kondisi yang kurang harmonis dalam kehidupan rumah tangganya. Kondisi ini menjadikan 30 informan yang penulis temui mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, karena menurut mereka perceraian merupakan solusi atas kondisi rumah tangga mereka yang tidak bisa untuk dipertahankan lagi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 poin (b) dikatakan bahwa: “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”<sup>26</sup>

#### **b. Faktor Permasalahan Ekonomi**

Berdasarkan data yang penulis peroleh, menunjukkan bahwa 39 orang dari 40 informan atau 97,5% memilih faktor ekonomi sebagai penyebab berakhirnya rumah tangga mereka. Sedangkan 1 (satu) orang atau 2,5% informan menyatakan adanya pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan mereka. Sebagian besar informan yang menjadikan faktor ini adalah perempuan atau para istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, hanya 5 (lima) orang laki-laki yang mengajukan cerai talak kepada pengadilan atas istri mereka, dimana pengajuan itu disebabkan karena masalah ekonomi.

Mayoritas informan dari kalangan perempuan mengeluhkan kondisi ekonomi rumah tangganya yang tidak berubah sedikitpun dari awal menikah hingga saat ini, hal ini lantaran suaminya yang cenderung lebih banyak menganggur daripada bekerja. Namun ada juga dari informan lain yang mengeluhkan suami mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi penghasilan yang diperoleh tidak mampu menutupi segala kebutuhan rumah tangga. Disamping itu, ada juga informan yang mengeluhkan suaminya enggan untuk bekerja dan tidak berikhtiar untuk mencarinya. Sehingga kondisi tersebut membuat informan berperan ganda, baik sebagai ibu rumah tangga sekaligus juga membantu bahkan menjadi tulang punggung bagi rumah tangganya.. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang informan:

“Sedari awal menikah suami saya *agak* malas dalam mencari nafkah. Sudah berulang kali saya sebagai istri menasehatinya, namun tetap saja tidak berubah sama sekali. Bahkan sampai punya anak, sifatnya tidak ada perubahan sama sekali. Inilah yang menyebabkan sering terjadi *percekcokan* diantara kami. Situasi seperti inilah yang membuat saya tidak mampu lagi untuk menahan diri dengan bersabar.”<sup>27</sup>

Sedangkan menurut informan lain menyampaikan permasalahan ekonomi yang dihadapinya sebagai berikut:

“Suami saya berpenghasilan pas-pasan, sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin banyak, terlebih dengan keadaan ekonomi yang serba sulit dan tidak ada upaya lain yang dilakukan suami saya, menyebabkan rumah tangga kami senantiasa dihiasi *percekcokan*, dan ini nyaris setiap hari terjadi. Dengan kondisi ini membuat saya tidak kuat dan stress.”<sup>28</sup>

Tidak berjalannya peran suami sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah menjadikan sebagian informan merubah perannya dari semula sebagai ibu rumah tangga menjadi pihak yang mencari nafkah bagi keluarga. Sehingga beban perempuan menjadi ganda (*double burden*) yakni sebagai seorang istri yang mengurus rumah tangga, sekaligus sebagai pihak yang mencari nafkah. Perubahan peran ini secara tidak langsung

---

<sup>26</sup> Negara Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam” (1991).

<sup>27</sup> Wawancara dengan Informan “S”, 20 Agustus 2021

<sup>28</sup> Wawancara dengan Informan “AZ”, 23 Agustus 2021

berpengaruh terhadap fungsi-fungsi yang diperankan anggota keluarga. Sehingga perubahan fungsi ini menjadi benih-benih potensi konflik dalam rumah tangga.

Sejalan dengan realitas di atas, hasil penelitian Ramdhani Wahyu dan Harry Yuniardi mengungkapkan bahwa kasus perceraian dengan faktor ekonomi yang diterima dan disidangkan pada Pengadilan Agama memiliki beberapa bentuk, yakni pertama, suami tidak bekerja sama sekali sehingga secara otomatis tidak bisa menafkahi keluarganya. Kedua, suami memiliki pekerjaan, namun penghasilan suami tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Ketiga, suami memiliki pekerjaan, namun enggan memberikan nafkah kepada keluarganya. Keempat, suami memiliki penghasilan yang terbilang tinggi, akan tetapi nafkah yang diberikan suami kecil, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Kelima, suami dan istri sama-sama, namun penghasilan keduanya tidak mampu mencukupi segala kebutuhan sehari-hari. Keenam, adanya tuntutan nafkah lebih yang diminta istri, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Ketujuh, adanya pengaruh gaya hidup mewah orang-orang sekitar yang membuat istri terpengaruh untuk mengikuti gaya hidup mereka, walaupun secara ekonomi tidak mencukupi.<sup>29</sup>

Dari apa yang dikatakan Ramdhani di atas, memiliki keterkaitan dengan masalah ekonomi yang dihadapi para informan yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama di Kabupaten Cirebon. Dimana salah satunya adalah imbas dari pendapatan yang diperoleh suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagaimana yang disampaikan informan menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi timbul baik karena sebab penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, maupun karena faktor psikologis suami yang cenderung pemalas dan enggan untuk mencari nafkah. Sedangkan dalam perkawinan, salah satu kewajiban suami kepada istri adalah kewajiban dalam memberikan nafkah berupa materi, baik sandang, pangan, dan papan sesuai dengan kemampuan yang diusahakan suami, dan seorang istri pun sudah selayaknya menerima dan bersabar atas nafkah yang diberikan suami tersebut walaupun masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan disisi lain terdapat suami yang cenderung mengabaikan tanggung jawabnya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Pengabaian terhadap kewajiban mencari nafkah dan ketiadaan rasa sabar dari seorang istri atas nafkah yang diberikan suami berpotensi menimbulkan prahara dalam rumah tangga dan berujung terjadinya peristiwa perceraian.

Melansir pandangan Lestari, bahwa persoalan ekonomi senantiasa menjadi faktor dominan terjadinya perceraian, karena salah satu faktor kelangkaan dan kebahagiaan dalam ikatan perkawinan sangat dipengaruhi dengan faktor finansial. Dengan memadainya sumber finansial yang dimiliki suami, maka segala kebutuhan hidup keluarga menjadi tercukupi.<sup>30</sup> Terlebih pada masa sekarang permasalahan ekonomi merupakan masalah yang kompleks, dengan meningkatnya segala kebutuhan hidup, namun tidak diimbangi dengan penghasilan yang mencukupi segala kebutuhan keluarga, sehingga terkadang berujung kepada perselisihan suami istri secara terus menerus akibat dilanda stress menghadapi kenyataan rumah tangganya yang jauh dari apa yang diimpikan. Kondisi ini pada ujungnya membuat salah satu pasangan tidak mampu menahan kesabarannya sehingga berakhir kepada perceraian.

---

<sup>29</sup> Ramdhani Wahyu Sururie, Harry Yuniardi, "Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat," *Al-Manahij* 12, no. 2 (2018): 263–80.

<sup>30</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 26.

Terjadinya perceraian memiliki dampak, baik secara sosiologi, psikologi, maupun ekonomi. Secara sosiologi perceraian berdampak mempersempit jaringan sosial yang berujung kurangnya dukungan sosial. Secara psikologi peristiwa perceraian membawa penderitaan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan memunculkan rasa traumatik karena pengalaman buruk dalam perkawinan yang berujung perceraian, dan secara ekonomi menimbulkan problem ekonomi khususnya kaum perempuan yang selama perkawinannya memperoleh nafkah dari suami.<sup>31</sup>

Dengan demikian, peran suami-istri dalam kehidupan keluarga merupakan hal yang sangat penting, terlebih lagi dalam masalah pengelolaan keuangan keluarga. Dalam paradigma masyarakat bahwa pemberian nafkah bagi keluarga merupakan kewajiban bagi suami dan hak bagi istri untuk memperoleh sandang, pangan, dan papan. Adanya kewajiban ini bukan karena tuntutan dari pihak istri, akan tetapi kewajiban yang bersifat melekat dan timbul dengan sendirinya tanpa memandang kepada kondisi istri.

Perihal masalah pemberian nafkah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) telah mengaturnya. Pada ayat (1) tersebut dikatakan:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>32</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 di atas, maka tindakan pelalaian suami atas kewajibannya tidak hanya melanggar ketentuan pasal tersebut, namun juga telah melanggar *sighat ta'liq talaq* yang telah diikrarkannya pada saat akad nikah. Pelanggaran ini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 poin (g) dimasukkan kepada sebab-sebab diperkenankannya pengajuan gugatan perceraian oleh istri. Pengabaian di sini dimaksudkan bagi suami yang sama sekali tidak memberikan nafkah bagi istri, dan tentunya berbeda dengan suami yang sudah berusaha bekerja mencari nafkah akan tetapi tidak mencukupi segala kebutuhan hidup bagi keluarga. Tentunya dalam kondisi demikian dibutuhkan kesabaran istri untuk menerima dan memandang nafkah yang diberi oleh suami secara proposional. Sehingga dalam konteks ini, tidak ada alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada suami atas sebab ekonomi.

Terkait dengan faktor ekonomi karena sebab suami menganggur atau tidak bekerja, dalam sosiologi dapat dianalisis menggunakan “Teori Pertukaran Sosial”. Dalam teori ini berlaku suatu ketentuan bahwa setiap apa yang sudah dilaksanakan maka mendapatkan imbalan yang seimbang (pertukaran). Dengan tidak bekerjanya suami (menganggur), maka hak-hak yang dimiliki istri tidak diperoleh, sedangkan segala kewajibannya didalam rumah tangga telah ditunaikan. Maka dalam hal ini terjadi pertukaran sosial yang tidak seimbang antara hak dan kewajiban pasangan.

### **c. Faktor Tidak Adanya Tanggung Jawab**

Faktor ketiga penyebab meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Cirebon adalah karena tidak adanya tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 34 (85%) informan menyatakan bahwa pasangan melalaikan kewajibannya, dan 1 (2,5%) informan menyatakan bahwa pasangan menjalankan kewajibannya didalam rumah tangga, walaupun tidak maksimal. Sedangkan 5 (12,5%) mengungkapkan bahwa pasangan tidak sama sekali menjalankan perannya.

---

<sup>31</sup> Asniar Khumas, Johana E Prawitasari, dan Sofia Retnowati, “Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan,” *Jurnal Psikologi* 42, no. 3 (2015): 189 – 206, <https://doi.org/10.22146/jpsi.9908>.

<sup>32</sup> (Negara Republik Indonesia), “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

Tidak adanya tanggung jawab dalam pandangan Islam merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan *nusyūz* atau pembangkangan, baik yang dilakukan oleh suami maupun pihak istri.<sup>33</sup> Pembangkangan yang dilakukan baik oleh suami maupun istri adalah dengan tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya didalam rumah tangga sebagaimana mestinya.<sup>34</sup> Namun dalam realitasnya faktor ini lebih banyak didominasi oleh pihak suami sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab dibandingkan istri, tidak terkecuali pada kasus perceraian di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan penuturan informan mengungkapkan bahwa tidak adanya tanggung jawab suami yaitu dengan pergi meninggalkan keluarga sekian lama dan tidak pernah kembali tanpa ada kabar sedikitpun. Hal ini menyebabkan kewajibannya sebagai seorang suami tidak tertunaikan sama sekali. Akibatnya baik istri maupun anak-anaknya tidak memperoleh haknya yang harus diberikan baik sebagai suami maupun sebagai ayah. Di lain pihak, informan lain menyampaikan bahwa tidak adanya tanggung jawab adalah suami enggan atau sama sekali tidak memberikan nafkah kepada istri, baik secara lahir maupun bathin. Sehingga tindakan suami tersebut merupakan perbuatan yang secara sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami.<sup>35</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tanggung jawab bermakna sebagai suatu kondisi yang wajib ditanggung akan segala sesuatunya dan apabila terjadi apa-apa maka boleh dituntut, dipersalahkan, maupun diperkarakan, atau juga bermakna hak yang memiliki fungsi untuk menerima segala beban sebagai akibat sikapnya kepada pihak lain.<sup>36</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga perihal tanggung jawab, erat kaitannya dengan hak dan kewajiban suami-istri. Tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan al-Qur'an maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai jika suami istri memahami dan melaksanakan segala apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Seorang suami memiliki kewajiban melindungi keluarga dan mencari nafkah guna memenuhi segala kebutuhan hidup bagi istri dan anak-anaknya secara layak, baik yang berkaitan dengan sandang, pangan, maupun papan. Sedangkan istri, berkewajiban menjaga dan mengatur rumah tangga. Dengan kesadaran akan kewajibannya masing-masing, secara tidak langsung menunjukkan sikap kerjasama antara suami-istri. Sehingga sudah selayaknya permasalahan apapun yang datang dan dihadapi rumah tangga dihadapi dan diselesaikan bersama.

Ketiadaan pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri pada ujungnya menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Cirebon. Dari apa yang disampaikan informan, terjadinya faktor ini disebabkan karena laki-laki sebagai suami tidak melaksanakan kewajibannya didalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam hal pemberian nafkah. Meskipun ketiadaan tanggung jawab ini bisa saja muncul dari pihak istri.

Penggugatan cerai yang dilakukan istri atas suami karena faktor meninggalkan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan cara pergi dan tak pernah kembali atmemperoleh legitimasi Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam pasal 116 poin (b) yang dinyatakan bahwa:

“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

---

<sup>33</sup> Sri Wahyuni, “Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Isteri,” *Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008): 17–30.

<sup>34</sup> Sururie, Harry Yuniardi, “Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat.”

<sup>35</sup> Wawancara dengan Informan “Y”, 29 Agustus 2021

<sup>36</sup> Tim Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1443

#### d. Faktor Kehadiran Orang Ketiga

Permasalahan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian yang terjadi di Kabupaten Cirebon adalah salah satunya karena sebab hadirnya pihak ketiga. Berdasarkan data 40 informan yang penulis peroleh, 10 informan (25%) diantaranya mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sumber disebabkan karena faktor perselingkuhan. Dan mayoritas perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak suami.

Menurut Mohammad Surya, faktor perselingkuhan umumnya terjadi pada keluarga yang memiliki pengetahuan agama rendah, fondasi rasa cinta yang lemah, tidak lancarnya komunikasi antara pasangan, kurang harmonisnya kondisi kehidupan rumah tangga, sikap egois dari masing-masing pasangan, tidak stabilnya ekonomi, serta tidak mampu menyesuaikan diri.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Gifari, timbulnya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan disebabkan oleh faktor-faktor berikut: pertama, adanya peluang dan kesempatan yang dimiliki pelaku; kedua, terjadinya konflik dengan pasangan; ketiga, kebutuhan seks yang tidak terpuaskan. Keempat, lemahnya rasa iman; dan kelima, semakin hilangnya rasa malu yang dimiliki pelaku.<sup>38</sup>

Faktor-faktor perselingkuhan di atas, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh beberapa responden yang mengatakan bahwa:

“Selama ini suami saya terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga mengakibatkan komunikasi yang terjalin tidak begitu baik. Terlebih pekerjaan tersebut lebih banyak dilakukan diluar rumah, dan saya jarang sekali *mengecek* handphone yang dipegang suami. Perselingkuhan itu diketahui pada saat handphone suami saya tertinggal dirumah dan saya periksa, ternyata ada *chat* dengan seorang wanita dengan komunikasi yang cukup mesra.”

Dari apa yang disampaikan informan di atas, bahwa terjadinya perselingkuhan disebabkan karena adanya faktor kesempatan yang dimiliki pasangannya dan komunikasi yang terjalin antar suami-istri terjalin kurang baik. Sehingga menyebabkan kedekatan emosional antara suami dan istri menjadi tidak sehat.

#### e. Faktor Tindakan Amoral

Tindakan amoral disini adalah tindakan yang dilakukan pasangan dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, seperti mabuk-mabukkan dan berjudi. 9 (Sembilan) informan (22,5%) yang semuanya adalah perempuan menyatakan bahwa suami mereka suka mabuk-mabukkan. Dan 8 (delapan) informan (20%) menyatakan bahwa suami mereka suka bermain judi.

Salah satu dari informan menyatakan bahwa tindakan suaminya yang suka mabuk dan main judi menyebabkan rumah tangganya berjalan tidak harmonis. Perilaku tersebut dilakukan setiap ada kesempatan, bahkan seringkali dilakukan hingga larut malam. Dalam kondisi mabuk, suami mereka terkadang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, baik dengan secara fisik maupun verbal. Kondisi ini menyebabkan informan merasa tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga karena perilaku suaminya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Mohammad Surya, *Bina Keluarga* (Bandung: Graha Ilmu, 2009), 412-413..

<sup>38</sup> Abu Al-Ghifari, *Selingkuh Nikmat Yang Terlaknat* (Bandung: Mujahid, 2012), 24-31.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Informan “M”, 2 September 2021

Dijadikannya faktor tindakan amoral sebagai alasan dalam perceraian sesuai dengan penjelasan pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 poin (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a) yang disebutkan bahwa:

“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”<sup>40</sup>

#### **f. Faktor Kekerasan Dalam rumah Tangga**

Berdasarkan data lapangan, dari 40 informan yang ada, 5 informan (12,5%) diantaranya menyatakan bahwa faktor Kekerasan Dalam rumah Tangga (untuk selanjutnya disingkat KDRT) sebagai alasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sumber. Menurut informan, kondisi ini terjadi diawali dengan perselisihan terkait suatu permasalahan dan berujung kepada tindak kekerasan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah satu informan:

“Tindakan kekerasan yang dilakukan suami biasanya diawali dengan perselisihan mengenai suatu masalah, dimana kami berdua tidak ada yang mau mengalah dan merasa benar. Perselisihan tersebut kemudian berujung kepada tindakan kekerasan yang mengakibatkan trauma bagi saya. Terlebih, tindakan kekerasan tersebut selalu dilakukan suami pada saat kami berselisih. Walaupun pada awalnya saya masih bersabar atas tindakan suami tersebut, namun lambat laun saya merasa tidak kuat, terlebih anak-anak dan keluarga juga mendukung langkah yang saya lakukan ini.”<sup>41</sup>

Korban dominan dari tindakan KDRT adalah kaum perempuan, karena adanya anggapan perempuan sebagai makhluk lemah, sehingga posisinya dalam realitas masyarakat dipandang sebagai *enfior*. Namun bukan berarti laki-laki

Dalam Kamus Bahasa Indonesia sendiri istilah “kekerasan” diartikan dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berakibat orang lain menjadi cedera bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia dan juga menyebabkan terjadinya kerusakan baik secara fisik maupun barang.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut pandangan sosiologi, kekerasan dapat terjadi ketika interaksi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan cara mengabaikan nilai-nilai serta norma sosial guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Pengabaian tersebut menimbulkan suatu tindakan yang mengehendaki keuntungan bagi diri sendiri dan merugikan orang lain, serta berakhir dengan tindakan kekerasan.

Dengan kata lain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelampiasan kemarahan yang dialami oleh salah satu pasangan suami-istri atau keduanya dalam bentuk kekerasan baik secara jasmani maupun verbal terhadap pasangannya. Kebanyakan objek dari perilaku KDRT ini adalah kaum perempuan. Tindakan ini dapat terjadi karena adanya berbagai sebab yang melatarinya yang diawali dengan perselisihan satu sama lain dengan kondisi penuh amarah dan tidak mampu untuk mengendalikan diri pada saat kemarahan melanda.

Untuk menganalisis faktor KDRT ini dalam ilmu sosiologi dapat menggunakan teori pertukaran sosial. Penggunaan teori pertukaran sosial dalam menganalisis faktor perceraian tidak selalu diukur dengan pertukaran materi, namun juga menyangkut hal-hal diluar materi, seperti halnya kasih sayang.

---

<sup>40</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Informan “H”, 4 September 2021

<sup>42</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 697.

Dijadikannya rasa kasih sayang dalam objek pertukaran karena hal itu merupakan faktor pendukung dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Seorang istri maupun suami yang telah melaksanakan segala kewajiban yang dimilikinya didalam rumah tangga, berhak mendapatkan balasan berupa kasih sayang dan penghargaan tulus dari pasangannya. Namun apabila mendapatkan balasan berupa tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal, maka dalam hal ini terjadi pertukaran yang tidak seimbang.

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri tidak hanya berorientasi kepada fisik semata, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 5:43 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut menunjukkan bahwa bentuk kekerasan tidak hanya berobjek kepada Tindakan kekerasan terhadap fisik semata, namun juga secara psikis. Sehingga kekerasan yang mengarah kepada salah satunya dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya pengajuan perceraian kepada Pengadilan Agama, karena KDRT sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (d) dikatakan:

“salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”<sup>44</sup>

#### **4. Alternatif Solusi Meminimalisir Perceraian**

Meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun diperlukan upaya serius, sungguh-sungguh, dan berkelanjutan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon dan juga masyarakat secara luas. Hal ini penting dilakukan, karena keluarga merupakan cerminan suatu bangsa. Oleh sebab itu, menurut penulis ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya meminimalisir angka perceraian yang tinggi di Kabupaten Cirebon, yaitu:

##### **a. Merekonstruksi Aturan Mediasi**

Mediasi sebagai suatu alternatif dalam mengatasi problem perkawinan yang dilaksanakan sebelum sidang perceraian pada Pengadilan Agama seringkali berakhir gagal dan berujung kepada perceraian. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang memprihatinkan. Tentunya permasalahan ini tidak dapat dibiarkan terus menerus dan memerlukan upaya antisipasi. Terlebih lagi dengan realitas angka perceraian dari tahun ke tahun senantiasa naik, khususnya di Kabupaten Cirebon.

Walaupun harus diakui bahwa pemerintah dalam hal ini telah melakukan upaya maksimal dalam membuat aturan terkait mediasi, khususnya dalam masalah perkara perdata dan termasuk didalamnya mediasi pada perkara perceraian, hal ini dapat dilihat dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PERMA) tentang mediasi. Peraturan tentang mediasi sendiri sudah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali perubahan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>43</sup> Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (2004).

<sup>44</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

Namun sayangnya harapan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga PERMA tentang mediasi yang dikeluarkan pertama kali pada tahun 2003 dan kemudian dilakukan perubahan pada tahun 2008 dan tahun 2016 di Pengadilan Agama yang tujuannya adalah sebagai upaya untuk meminimalisir angka perceraian, berbeda terbalik dengan realitas yang terjadi dilapangan dimana pada kenyataannya angka perceraian semakin bertambah pada setiap tahunnya. Tentunya hal ini terjadi kesenjangan antara harapan diterapkannya UU No. Tahun 1974 dan PERMA Mediasi dengan realitas lapangan.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa aturan mediasi yang diatur dalam PERMA belum sepenuhnya efektif meminimalisir angka perceraian, khususnya di Kabupaten Cirebon. Karena dalam prakteknya dilapangan, mediasi yang dilaksanakan dengan dimediasi pihak pengadilan Agama cenderung menemui kegagalan, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Abdul Hakim:

“Sebelum dilakukan sidang perceraian, majelis hakim mengupayakan mediasi diantara kedua pasangan dengan dimediasi oleh hakim. Hal ini penting, karena implikasi perceraian tidak hanya sekedar berakhirnya hubungan suami istri, namun juga memiliki implikasi terhadap psikologis anak. Dengan demikian, diharapkan upaya mediasi yang dilakukan dapat mengurungkan kembali niat kedua belah pihak untuk bercerai. Akan tetapi pada faktanya dari semua mediasi yang dilakukan oleh pihak PA Sumber, sebagian besar berakhir kepada kegagalan.”<sup>45</sup>

Dengan demikian peraturan mediasi yang ditetapkan dalam PERMA perlu dilakukan upaya rekonstruksi guna keefektifan mediasi sebagai cara meminimalisir perceraian, salah satunya adalah dengan memasukkannya mediasi di luar pengadilan atau *Alternative Dispute Resolutions (ADR)*. Karena selama ini model mediasi yang digunakan pada Pengadilan Agama adalah bagian dari prosedur dalam persidangan. Prosedur ini tentunya kurang efektif dan cenderung hanya sekedar formalitas belaka.

Secara sepintas, aturan mediasi yang termuat dalam PERMA masih kurang lengkap, ketidaklengkapan disini adalah dengan tidak melibatkan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Terlebih BP4 merupakan Lembaga yang *concern* dalam masalah perkawinan. Dengan pelibatan dan pemberian kewenangan BP4 untuk melakukan upaya mediasi dalam perkara perceraian diharapkan tujuan dari upaya mediasi itu sendiri dapat tercapai.

#### **b. Menghidupkan kembali Peran BP4**

Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (selanjutnya disingkat BP4) merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh Kementrian Agama RI. Pendirian BP4 tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas perkawinan agar tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sehingga dapat meminimalisir angka perceraian.

Secara historis, adanya BP4 berfungsi sebagai mediator terhadap pasangan suami-istri yang hendak mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama. Sidang perkara perceraian baru dilakukan apabila mendapat rekomendasi dari BP4 bahwa upaya mediasi yang dilakukan gagal, dimana sebelumnya BP4 melakukan usaha memediasi kedua pasangan tersebut untuk didamaikan dan Bersatu kembali dalam temali perkawinan.

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Panitera Muda Hukum PA Sumber Bapak Abdul Hakim S.H., S.H.I., M.H. pada tanggal 21 Juli 2023.

Dengan adanya pola tersebut, ikhtiar untuk meminimalisir angka perceraian dapat dilakukan dan dikendalikan dengan adanya kerjasama antara Pengadilan Agama dan BP4.

Namun sayangnya, dengan fungsi BP4 yang penting tersebut tidak lagi dapat dilakukan, seiring dengan adanya regulasi baru, khususnya perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun 1970 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 39, menyebabkan BP4 terkena dampaknya. Karena dalam hal ini, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, menyebabkan pasangan suami-istri yang hendak melakukan perceraian dapat dilakukan secara langsung ke Pengadilan Agama, tanpa harus melalui BP4. Ketentuan tersebut menjadikan keberadaan BP4 tidak lagi berjalan secara optimal, disamping karena sebab tersebut, ada sebab-sebab lainnya diataranya adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi BP4 terbatas menjadi lembaga konsultasi mengenai perkawinan;
- b. Tidak adanya dana alokasi khusus yang diperuntukkan untuk BP4, sehingga menyebabkan tidak mampu membiayai operasional Lembaga;
- c. Tidak semua petugas BP4 memiliki keahlian khusus dalam menjalankan fungsinya, sehingga peran dan fungsi BP4 tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
- d. Tidak adanya dana khusus atau bantuan dari pemerintah, menyebabkan sarana dan prasarana yang dimiliki BP4 menjadi terbatas.<sup>46</sup>

Peralihan proses mediasi yang sebelumnya dilakukan oleh BP4 menjadi tugas Pengadilan Agama, membuat proses mediasi hanya berjalan ditempat dan tidak optimal. Terlebih lagi, dengan semakin meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun membuat tugas Pengadilan Agama semakin berat.

Oleh karena itu menurut Soerjono Soekanto bahwa konsekuensi hukumnya yang harus dilakukan adalah dengan memberi tugas dan kewenangan kepada BP4 untuk memberikan mediasi kepada pasangan yang hendak bercerai, hal ini karena penegakkan hukum yang dilakukan secara profesionalitas dan moral yang baik, serta dukungan sarana juga fasilitas hukum guna mendukung keefektifan dalam penegakkan hukum dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga upaya penegakkan hukum dapat dilakukan secara maksimal.<sup>47</sup>

Oleh karena itu, keberadaan dan peran BP4 dalam meminimalisir angka perceraian melalui perannya melakukan mediasi sangat dibutuhkan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan payung hukum kepada BP4 untuk menjadi mediator di tingkat kecamatan atau KUA dan membuat kebijakan untuk menjadikan rekomendasi BP4 sebagai salah satu syarat pengajuan siding perceraian di Pengadilan Agama.

Konsekuensi dari payung hukum itu tentu ada beberapa hal yang harus diadakan dan dikuatkan pada BP4 yaitu :

- a. Pelatihan pembekalan mediator di tingkat BP4 kecamatan agar profesional dan menguasai *skill* keilmuan mediasi;
- b. Penganggaran bagi mediator dan operasional BP4 di tingkat kecamatan;
- c. Pengadaan sarana prasarana yang memungkinkan BP4 bisa bekerja secara optimal;
- d. Sosialisasi mediasi di BP4 kepada masyarakat juga bagian terpenting.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan H. Agus Syaefudi, S.HI., sekretaris BP4 Kabupaten Cirebon, pada 7 November 2023

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), 8.

Diharapkan dengan optimalisasi BP4 bisa mengurangi angka perceraian dan tidak menumpuk di Pengadilan Agama.

### **c. Memaksimalkan Bimbingan Pra Nikah**

Dilaksanakannya perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat kepada suami dan istri, sebagaimana yang telah ditetapkan agama. Akan tetapi, tidak semua calon pengantin memiliki pengetahuan agama yang mapan terkait hak dan kewajiban suami-istri. Terlebih dengan tingkat Pendidikan mayoritas masyarakat yang cenderung rendah.

Bimbingan pra nikah atau disebut Kursus Calon Pengantin (selanjutnya disingkat “Suscatin”) merupakan salah satu program kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. Tujuan dilakukannya Suscatin sebagaimana yang dijelaskan dalam aturan tersebut yaitu memberikan pemahaman dan juga pengetahuan terkait masalah rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Sehingga dapat meminimalisir angka perselisihan, perceraian, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>48</sup>

Tujuan yang diidealkan oleh pembuat kebijakan terkait Suscatin tersebut tidak akan tercapai apabila pelaksanaan Suscatin sendiri tidak dilakukan secara maksimal, baik oleh lembaga yang bersangkutan maupun calon pengantin sendiri. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memperoleh dukungan dari semua elemen masyarakat. Sehingga dengan adanya dukungan tersebut pelaksanaan Suscatin dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Semua itu hanya akan tercapai dengan dibarengi rasa kesadaran dan juga pelaksanaannya oleh pihak-pihak terkait, baik petugas pelaksana, maupun masyarakat yang menjadi objek dari pengimplementasiannya.

Proses Suscatin dinilai bermutu jika dalam pengkoordinasian dan penyerasiannya serta pemaduan input lembaga seperti pemateri (narasumber), peserta kursus (calon pengantin), *content* materi, dana dan sarana prasarananya dilakukan secara harmonis, sehingga dengan kondisi tersebut dapat menciptakan bimbingan kursus pengantin yang cenderung menyenangkan dan dapat menjadi faktor pendorong dalam memotivasi serta memberdayakan calon pengantin.

Keidealan pelaksanaan Suscatin adalah ketika dalam pelaksanaannya sesuai dan merujuk kepada buku panduan, baik dari sisi materi maupun narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Hal ini dikarenakan rumah tangga yang dibangun dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi tidak hanya dalam persoalan munakahat semata, namun bisa jadi permasalahan yang muncul dalam realitas perkawinan di masyarakat adalah permasalahan psikologi, yang cenderung kurang memahami baik kondisi, keadaan, dan juga karakter pasangannya.

### **d. Membuat Kebijakan Program Ketahanan Keluarga**

Bagi pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dilakukan dengan membuat kebijakan program ketahanan keluarga dengan peta jalan (*road map*) yang jelas sebagai upaya meminimalisir perceraian dengan melakukan kajian terhadap faktor mayoritas terjadinya perceraian di Kabupaten Cirebon dengan membuat program yang sesuai sekaligus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada mayoritas keluarga, dengan

---

<sup>48</sup> (Perdirjen Bimas Islam Kemenag), “Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin” (2009).

cara melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang *concern* terhadap permasalahan keluarga untuk melakukan pemberdayaan yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Meningkatnya jumlah perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon setiap tahunnya disebabkan adanya faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Dimana pada setiap faktor tersebut satu sama lainnya saling terkait. Hasil data yang diperoleh dari 40 orang informan pelaku perceraian, menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Cirebon dilatari oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 1) faktor ketidakharmonisan; 2) faktor permasalahan ekonomi; 3) faktor tidak adanya tanggung jawab; 4) faktor kehadiran orang ketiga; 5) faktor tindakan amoral; 6) faktor kekerasan dalam rumah tangga.

Ada beberapa upaya solutif yang ditawarkan dalam upaya meminimalisir angka perceraian pada keluarga Muslim di Kabupaten Cirebon, yaitu; *pertama*, merekonstruksi aturan mediasi; *kedua*, menghidupkan kembali peran BP4; *ketiga* memaksimalkan bimbingan pra nikah; *keempat* membuat kebijakan program ketahanan keluarga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Ghifari, Abu. *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*. Bandung: Mujahid, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Diedit oleh Abdul Hayyie al- Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahasa, Tim Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Bandung, PTA. "Si-Kabayan." Diakses 26 Februari 2022. [http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan\\_sipp/](http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/).
- . "Statistik Perkara Pengadilan Agama se-Jawa Barats." Si Kabayan, 2022. [http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan\\_sipp/proses\\_stat](http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat).
- Catatan Sipil Kabupaten Cirebon Dinas Kependudukan, Dan. "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2019 (jiwa)." BPS Kabupaten Cirebon, 2020.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 5 ed. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- DeVito. *Teori Keseimbangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Frank D, Fincham, & Beach, S. R. H. "Conflict in marriage: Implications for working with couples." In *Annual Review of Psychology*, 47–77. Florida: Florida State University, 1999.
- Indonesia), (Negara Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Indonesia, Negara Republik. Kompilasi Hukum Islam (1991).
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).
- Kemenag), (Perdirjen Bimas Islam. Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin (2009).

- Khumas, Asniar, Johana E Prawitasari, dan Sofia Retnowati. "Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan." *Jurnal Psikologi* 42, no. 3 (2015): 189 – 206. <https://doi.org/10.22146/jpsi.9908>.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Nadia, Nur Janah, Nurbaity Bustamam. "Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun." *Suloh* 2, no. 2 (2017): 22–31.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia. Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*. Vol. 1, 2008. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Rokhmadi. "Pengaruh Jenis Pekerjaan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015." *Jurnal At-Taqaddum* 10, no. 2 (2018): 109–42.
- Sadarjoen, S.S. *Konflik marital: Pemahaman konseptual, actual dan alternative solusinya*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- Sumber, Pengadilan Agama Kelas 1A. "Laporan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Tahun 2021." Sumber, 2021.
- . "Laporan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Tahun 2022." Sumber, 2023.
- . "Laporan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Tahunan 2020." Sumber, 2020.
- . "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2016." Sumber, 2017.
- . "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2017." Sumber, 2018.
- . "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2018." Sumber, 2019.
- . "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2019." Sumber, 2020.
- Sururie, Harry Yuniardi, Ramdani Wahyu. "Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat." *Al-Manahij* 12, no. 2 (2018): 263–80.
- Surya, Mohammad. *Bina Keluarga*. Bandung: Graha Ilmu, 2009.
- Syariah, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Wahyuni, Sri. "Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Isteri." *Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008): 17–30.
- Yahya, Achmad Nasrudin. "Tekan Angka Perceraian, Kemenag Jalin Sinergitas Penguatan Ketahanan Keluarga." *Kompas.com*, 2020.